



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
BALAI TAMAN NASIONAL UJUNG KULON**

Jl.Perintis Kemerdekaan No.51 Kec.Labuan,Kab.Pandeglang,Banten-42264
Telp.0253-801731 Fax.0253-804651 Web :www.tnujungkulon.menlhk.go.id :
balai_tnuk@menlhk.go.id

SIARAN PERS

Nomor : SP. 472 /T.12/TU.4/HMS/B/11/2024

HAK JAWAB BTNUK TERKAIT PEMBERITAAN DI KOMPAS.COM , BANTEN NEWS, DAN IDNNEWS

Sehubungan dengan berita dari 3 media Nasional, dan lokal yakni :

1. Kompas.Com tanggal 15 September 2024 yang berjudul " Carut Marut Proyek Konservasi Badak Jawa, Dana Habis Rp 188 M, Fasilitas Terbengkalai " seperti pada tautan <https://regional.kompas.com/read/2024/09/15/102139278/carut-marut-proyek-konservasi-badak-jawa-dana-habis-rp-188-m-fasilitas?page=all> ,
2. Banten News tanggal 12 September 2024 dengan judul "[Investigasi] Proyek Mangkrak Penyelamatan Badak" dengan tautan <https://www.bantennews.co.id/investigasi-proyek-mangkrak-penyelamatan-badak>
3. Idnnews tanggal 16 September 2024 dengan judul "Proyek Main-main Pengamanan Badak Jawa-Proyek Sarana JRSCA terbengkalai, badak Jawa terancam" dengan tautan <https://banten.idntimes.com/news/banten/khairil-anwar-11/proyek-main-main-pengamanan-badak-jawa-c1c2?page=all>

memperhatikan artikel-artikel diatas, bersama ini kami menyatakan keberatan dan menyampaikan hak jawab sebagai berikut:

1. Pada perinsipnya ke tiga tulisan dalam 3 media sama persis dan disampaikan ke publik hanya berbeda tanggal dan waktu, tertulis bahwa tulisan berasal dari para wartawan yang Klub Jurnalis Investigasi Banten dengan tujuan untuk di ikutkan dalam ICW Award. Perlu diketahui, Klub Jurnalis Investigasi (KJI) berdasarkan video dan liputannya, mereka melakukan investigasi masuk ke dalam kawasan konservasi Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) yakni di Tanjung Lame (PPKBM), Rancapinang dan Legon Pakis (JRSCA). Sebagaimana Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Nomor P.7/IV-Set/2011 mengatur tata cara penerbitan Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi (SIMAKSI), setiap pengunjung masuk ke dalam kawasan harus menempuh ijin masuk kawasan dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dikenai pungutan PNBP. KJI tidak menempuh administrasi tersebut, sehingga kami menyatakan bahwa KJI melakukan tindakan ilegal di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon dan melanggar aturan, dengan demikian validitas hasil investigasi yang cacat hukum, maka pernyataannya pun cacat hukum. Atas dasar tersebut diduga KJI melanggar kode etik jurnalis dalam memberitakan di artikel artikel diatas.
2. Pernyataan di ke 3 media "Bahwa anggaran konservasi badak jawa di Balai TNUK **tercatat terus meningkat dari tahun ke tahun**. Pada tahun 2018 anggaran di Balai TUNK sebesar Rp 3.186.000.000 dan di tahun 2019 Rp 19.130.288.000 "

"Pada tahun 2020 disaat pandemi Covid-19, anggaran menurun menjadi Rp 1.114.500.000, dan tahun 2021 anggaran meningkat untuk mendukung proyek JRSCA Rp 33.883.865.000, serta di tahun 2022 Rp

155.344.597.400. **Meski telah dianggarkan ratusan miliar, 26 ekor badak jawa mati yang disebabkan perburuan liar** dalam kurun waktu lima tahun terakhir dari 2019-2023”.

Tanggapan kami ;

Yang tertulis di artikel data tidak jelas, istilah “anggaran konservasi badak jawa” dan tidak diketahui sumber dari mana, dan ini TIDAK BENAR. Anggaran yang ada di kami adalah :

1. a. Anggaran SBSN yang digunakan sepenuhnya untuk konstruksi pada tahun 2019, 2021 dan 2022 dengan perincian sebagai berikut:

REKAPITULASI ANGGARAN SBSN TAHUN 2019						
NO	URAIAN	AKUN	PAGU	REALISASI	SISA PAGU	Ket
1	Pengadaan Barang	532111	864.413.000	864.068.880	344.120	
2	Jasa konstruksi Bangunan	533111	16.336.822.000	16.336.760.247	61.753	Termasuk Pengawasan
3	Jasa Konstruksi jalan dan jembatan	534111	1.778.000.000	1.777.364.430	635.570	Termasuk Pengawasan
JUMLAH			18.979.235.000	18.978.193.557	1.041.443	

NO	URAIAN PEKERJAAN	AKUN	PAGU (Rp)		JUMLAH PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)
			2021	2022		
1	Pengadaan Jasa Konsultansi	533151	4.544.769.780	2.858.548.000	7.403.317.780	7.300.995.780
2	Pengadaan Jasa Kontruksi	533111	10.130.734.350	84.234.732.000	94.365.466.350	94.309.369.900
3	Pengadaan Barang	532111	575.585.000	9.066.380.000	9.641.965.000	9.634.106.176
			15.251.089.130	96.159.660.000	111.410.749.130	111.244.471.856

1. b. Untuk anggaran “konservasi Badak Jawa” tercantum dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) APBN Tahun 2018 sampai dengan 2022 adalah :

No.	Tahun	Monitoring Badak Jawa (Rp)	Patroli RBM (Rp)	Keterangan
1	2018	438,502,000	88,920,000	
2	2019	723,190,000	19,360,000	
3	2020	186,532,000	70,620,000	Pandemi Covid-19
4	2021	854,140,000	25,060,000	
5	2022	805,205,000	44,240,000	
Total		3,007,569,000	248,200,000	

Dengan demikian bahwa dana RATUSAN MILYAR yang tercantum dalam artikel tersebut adalah untuk pekerjaan konstruksi yang ada di JRSCA baik tahap ke-I dan ke-II serta tidak berkaitan dengan perlindungan Badak Jawa, sehingga tidak ada kaitannya dengan perburuan badak di TN Ujung Kulon. Sebagai analogi, orang membangun gedung pengelolaan tidak dibebani kegiatan patroli, mereka hanya focus pada pekerjaan kontruksi bangunan, artinya wartawan tidak memahami hubungan dana untuk kontruksi bangunan dengan perlindungan Badak Jawa, tidak mungkin kuli bangunan melakukan patroli pengamanan.

Adapun monitoring Badak Jawa output nya adalah pemasangan camera trap dengan hasil jumlah Badak Jawa dengan perhitungan metode SECR (Spatially Explicit Capture Recapture) dan Metode Album dengan melibatkan Para Ahli dari Akademisi, Peneliti dan NGO.

Patroli RBM (Resor Based Management) /Badak Jawa merupakan Upaya perlindungan Badak Jawa dengan menerapkan patroli berbasis Resor. Berdasarkan hasil evaluasi, bahwa dengan menggunakan metode berbasis resort tidak efektif karena mudah diketahui oleh para pemburu dan pelanggar, sehingga dirubah menjadi Fully Protection Area System sejak tahun 2024 dan lebih berhasil menghentikan perburuan badak jawa dan satwa lainnya.

3. Pernyataan di ke 3 media “Dikutip dari Laman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SIRUP LKKP) KLHK tercatat ada sejumlah pekerjaan , di antaranya untuk **jasa konsultasi manajemen kontruksi** pembangunan JRSCA sebesar Rp 3,24 miliar”.

Tanggapan kami ;

Data diatas TIDAK BENAR, dan tidak jelas tahun yang mana. Untuk tahun 2019 terdiri dari

- 3.a. Jasa Konsultan Perencanaan Review DED senilai Rp. 49.900.000 dilaksanakan PT. Raditya Karya Konsultan dan
- 3.b. Jasa Konsultan Perencana Teknis senilai Rp. 99.055.000, yang dilaksanakan oleh CV. Harsa Pratama, sedangkan
- 3.c. Jasa Konsultan Pengawas senilai Rp. 715.621.000 adapun pelaksananya (PT. Zafran Sudrajat Konsultan senilai Rp. 412.610.000, KI (Konsultan Individu) Selamat Ari Supriyadi senilai Rp. 3.300.000, PT. Sketsa Karya Mandiri senilai Rp. 224.840.000, PT. SAS Senilai Rp. 8.250.000,- CV. Niagatama Konsultan senilai Rp. 66.621.000),
dengan total keseluruhan jasa konsultan adalah Rp.864.576.000,-

Sedangkan untuk tahun 2021-2022 Konsultan Management Kontruksi senilai RP. 2.147.808.400 yang dilaksanakan oleh PT. Bennatin Surya Cipta.

4. Pernyataan di ke 3 media : “Bangunan rumah panggung berdinding **triplek putih** dikelilingi pepohonan rimbun terlihat sudah lama tak disinggahi, daun-daun tampak berserakan di lantai teras dan area halamannya. Saat dicek, semua pintu dan jendela terkunci rapat, tidak ada seorang petugas saat tim mengetuk pintu”.

Tanggapan kami ;

Pernyataan diatas TIDAK BENAR, Bangunan Pos Jaga Ermokla yang di kerjakan oleh CV Tubagus Corp dibangun dengan model rumah panggung, dengan menggunakan material dinding Panel dengan spesifikasi **SANDWICH PANEL EPS 95 CM** bukan dari triplek seperti yang di sampaikan, sehingga pernyataan tersebut SALAH. Pos Jaga tersebut merupakan tempat transit bagi petugas yang berpatroli di kawasan tersebut. Berdasarkan hasil evaluasi, bahwa dengan menggunakan metode berbasis resort tidak efektif karena mudah diketahui oleh para pemburu dan pelanggar, sehingga dirubah menjadi Fully Protection Area System sejak tahun 2024 dan lebih berhasil menghentikan perburuan badak jawa dan satwa lainnya. FPA mengutamakan patroli dengan menggunakan flying camp dengan tujuan menjaga kawasan selama 24 jam terus menerus tanpa henti.

5. Pernyataan di ke 3 media :“Dari hasil penelusuran dan pengamatan Tim Klub Jurnalis Investigasi (KJI) Banten pada 2 Juni 2024, jembatan dengan menghabiskan anggaran Rp 4,4 miliar ini memiliki panjang

10 meter dan lebar 1,3 meter. Pembangunan jembatan itu dikerjakan CV Dua Putra Panjalu” (paragraf ke-21)

Tanggapan kami ;

Pernyataan di atas TIDAK BENAR, yang tepat adalah jembatan di Rancapinang dibangun dalam rangka aksesibilitas kegiatan JRSCA dengan Bentang Jembatan **sepanjang 40 meter dan Lebar 3,3 meter** dengan Panjang Oprit 3,65m x 2 (kiri-kanan) dengan nilai **Rp. 4.079.880.000,-**

6. Pernyataan di ke 3 media : “Terkait pernyataan Sdr. Rizki, seharusnya habitat baru badak jawa dibangun di lokasi lain sesuai **hasil riset di Cagar Alam Leuweung Suaka Margasatwa Cikepuh, Sukabumi, Jawa Barat**. “Sebenarnya lokasi itu (JRSCA) yang jauh dari Ujung Kulon sehingga kalau misalkan ada bencana alam, ada penyakit yang menyerang dipisahkan lah kantungnya, supaya tidak musnah bareng-bareng.” (paragraf ke-55)

Tanggapan kami

Pernyataan diatas sudah tidak relevan lagi, Opsi pencarian lokasi habitat kedua Badak Jawa di luar kawasan TN Ujung Kulon sudah dilaksanakan dengan hasil:

- a. Gunung Halimun, TN Gunung Halimun Salak
Penolakan masyarakat sekitar Gunung Halimun mencapai 54%, berdasarkan Kajian Ekonomi dan Persepsi Masyarakat Lokal terhadap Reintroduksi Badak Jawa (Gunawan, H dkk (2012))
- b. SM Cikepuh
Berdasarkan jurnal Tingkat Kesesuaian Suaka Margasatwa Cikepuh Sebagai Habitat Kedua Badak Jawa (88,2% kawasan),(Ribai, dkk (2015)), dengan penjelasan sebagai berikut:
 - Hasil eksplorasi menunjukkan sebagian besar SM Cikepuh ditemukan tekanan manusia yang dapat mengancam kehidupan satwa maupun kerusakan habitat. Sedangkan daerah yang tidak terdapat tekanan manusia tidak ditemukan di SM Cikepuh.
 - Hasil eksplorasi menunjukkan daerah tergolong sesuai sebagai habitat badak jawa memiliki luas 955,6 ha (11,8% kawasan) dan daerah tergolong tidak sesuai memiliki luas 7171,9 ha,
 - Hasil pengamatan menunjukkan terdapat aktifitas penggembalaan liar di SM Cikepuh oleh masyarakat sekitar hutan. Jenis ternak yang digembalakan yaitu kerbau dan sapi dengan jumlah lebih kurang 60 ekor.
 - Penggembalaan liar dapat menjadi faktor pembatas terhadap habitat kedua karena dapat menyebabkan kerusakan hutan, dan hewan ternak akan menjadi pesaing dalam pemanfaatan ruang maupun pakan serta dapat berpotensi menyebarkan penyakit.
 - Perambahan hutan yang ditemukan di SM Cikepuh didominasi oleh pengambilan kayu bakar. Kebakaran hutan juga merupakan ancaman yang sangat tinggi, karena sebagian SM Cikepuh merupakan kawasan semak belukar.
 - Selain itu satuan kostrad telah menggunakan SM Cikepuh sebagai tempat latihan militer seluas 150 ha.
 - Opsi pemindahan Badak Jawa ke habitat kedua di luar kawasan TN Ujung Kulon memang penting, tapi tidak menjamin keamanan Badak Jawa sendiri, sebagaimana pernyataan Haryanto dari IPB bahwa “Melihat dinamika dan pemodelan populasi, jadi ada satu kunci. Badak kalau tidak dikelola dengan cara yang sangat spesifik itu sudah pasti punah. Jadi mau dipindahkan ke manapun akan ada risiko lebih tinggi dalam jangka pendek. Kita hanya memindahkan risiko ke tempat lain,” (<https://betahita.id/news/lipsus/10556/megathrust-x-badak-jawa-rumah-kedua-atau-kamar-kedua-.html?v=1725051103>).

- Saat ini Habitat Kedua di Cikepuh Sukabumi sudah tidak relevan lagi, mengingat faktor keamanan, ketersediaan lahan untuk hidup badak jawa, habitat dan penerimaan warga tidak memungkinkan. Selain itu pembiayaan akan lebih membengkak lagi untuk pra kondisi, pembentukan organisasi dan sarana prasarana baru serta operasionalnya. Hal ini berdasarkan hasil diskusi dengan para ahli dari IPB, YABI, ALERT, BRIN dan para stakeholders dalam FGD Penyelamatan Badak Jawa 2023, bahwa pemindahan Badak Jawa kelokasi lain selain Ujung Kulon hanya memindahkan masalah ke lokasi yang lain dan bukan solusi. Sampai saat ini habitat paling aman di dunia untuk Badak Jawa hanyalah di Taman Nasional Ujung Kulon, baik aksesibilitas, habitat, penerimaan warga maupun keamanannya. Hanya diperlukan peningkatan pengamanan dan pengembangan populasi serta pengelolaan habitat dan tidak membentuk organisasi baru.
7. Pernyataan di ke 3 Media : Rizki Is Hadianto, Peneliti Auriga yang mengkritik anggaran miliaran rupiah untuk sarana JRSCA, tanpa dibarengi persiapan pemindahan badak. Akibatnya, sarana JRSCA terbengkalai dan memerlukan biaya tambahan. “Ketika itu (pemilihan individu badak Jawa) masih berproses, JRSCA-nya sudah dibangun. Jadi kalau melihat proyeknya terbengkalai, ya wajar karena secara persiapan, badak yang mau dipindahkannya belum siap untuk dipindahkan,” katanya.

Tanggapan kami :

Pernyataan diatas sangat tidak relevan, Kami sampaikan bahwa penyiapan sarana dan prasana JRSCA selayaknya didahulukan sebelum pemindahan dilakukan untuk menjamin keberhasilan program berikutnya. Pemindahan badak jawa dari habitat asli ke JRSCA diperlukan study yang mendalam oleh para ahli dan di setuju oleh kementerian, terkait cara memindahkan, individu terpilih, fasilitas pengangkutan, fasilitas kandang, karantina, tenaga medis, tenaga keeper dan lain sebagainya, oleh karena itu diperlukan waktu yang cukup lama untuk menyepakatinya dan melengkapinya, telah kami sampaikan di artikel bahwa target tahun 2024 adalah memasukan bada jawa ke JRSCA.

8. Pernyataan di ke 3 media : “Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Siti Juliantari Rachman, mengatakan, pengadaan barang dan jasa pada proyek JRSCA tidak sesuai dengan kebutuhan”.

Tanggapan kami ;

Tanggapan ini TIDAK BENAR, JRSCA sudah didiskusikan sebelum Tahun 2007 dan dituangkan dalam Strategi dan Rencana Aksi Konservasi (SRAK) Badak Jawa tahun 2007 s.d 2017. Selanjutnya disusun Dokumen Roadmap JRSCA Tahun 2015 s.d 2025 dengan SK Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam yang menyatakan bahwa pembangunan JRSCA itu mutlak dilakukan mengingat bahwa kenaikan populasi harus diatas 20 % agar Badak Jawa tetap lestari. Berdasarkan data TNUK bahwa selama satu dekade ini kelahiran badak jawa hanya 3 ekor per tahun rata-rata dan akan berdampak kepunahan secara sistematis, belum lagi dengan menurunnya DNA yang ada selama ini akibat perkawinan sedarah/kerabat. Untuk itu diperlukan bangunan dan fasilitas untuk breeding terkontrol termasuk untuk mempercepat masa kawin, mempersingkat waktu sapih, termasuk kearah ART (Artifisial Reproduksi Teknologi) dan Bio Bank untuk meningkatkan angka kelahiran badak jawa dan perbaikan kondisi DNA.

Proses perencanaan pembangunan JRSCA telah melalui tahapan sesuai prosedur dengan telah disusunnya studi kelayakan (*feasibility study*) pembangunan JRSCA pada tahun 2018 yang penyusunannya difasilitasi Yayasan Badak Indonesia. Pada tahun 2021 melalui anggaran SBSN dokumen feasibility tersebut kemudian di revisi oleh Balai TNUK bekerja sama dengan tim ahli dari IPB melalui swakelola tipe 2. Di tahun yang sama tim ahli dari IPB juga menyusun Dokumen

Environmental Impact Assessment (EIA) sebagai prasyarat yang diminta oleh UNESCO sebelum proses pembangunan JRSCA dilakukan. JRSCA ini juga telah ada Feasibility Study (FS) yang dilakukan oleh IBP tahun 2021. Dalam proses *feasibility study* juga dilibatkan masyarakat dalam bentuk diskusi diskusi di setiap kampung oleh para ahli dari IPB.

Saat ini penguatan JRSCA tercantum dalam Surat Edaran Direktur Jenderal KSDAE Nomor SE.3/KSDAE/KKHSK/KSA.2/3/2023 yaitu Sistem Manajemen JRSCA sebagai pusat pengelolaan populasi badak jawa terbentuk dan beroperasi, yaitu:

- a. Pemantauan populasi Badak Jawa
 - b. Identifikasi profil genetic pada tingkat individu
 - c. Persiapan JRSCA menjadi pusat pengelolaan populasi Badak Jawa
 - d. Translokasi individu terpilih ke JRSCA
 - e. Perawatan intensif di JRSCA
 - f. ART dan Biobank Badak Jawa
9. Pernyataan di ke 3 media : “Menurutnya proyek sarana pendukung JRSCA yang terbengkalai itu menjadi tanggung jawab kepala balai sebelumnya. “Itu urusan kepala balai yang lama,” kata Ardi”.

Tanggapan kami ;

Bahwa yang menghadap ke Kepala Balai TN Ujung Kulon adalah Sdr. Aris (detik.com) dengan seorang wanita (bukan Sdr. Audintra Kusuma (KJI)), hanya menanyakan secara formalitas dan lisan, tidak membuat atau menggunakan daftar pertanyaan terkait daftar bangunan, daftar paket lelang yang diselenggarakan, sehingga pertanyaan itu tidak perlu dijawab secara detail juga. Selain itu tidak memperlihatkan gambar-gambar bangunan yang dimaksud sehingga Ka Balai menganggap hanya memerlukan pernyataan general saja, sebagaimana biasanya sdr Aris ke Kepala Balai.

Kepala Balai TN Ujung Kulon mengajak Sdr Aris (detik.com) untuk berpikir kedepan dalam pelestarian Badak Jawa termasuk perencanaan yang akan dilakukan oleh Taman Nasional Ujung Kulon, sehingga Taman Nasional terbantu dalam publikasi kepada masyarakat tentang apa yang dilakukan oleh Taman Nasional Ujung Kulon, maka Kepala Balai menjelaskan rinci tentang kegiatan sedang dilakukan dan kedepannya.

10. Pernyataan di 3 media : Adanya pernyataan di media oleh salah seorang pengusaha asal Ujung Kulon bernama Samsuri yang bercerita kepada KJI Banten mengenai hal-hal sebagai berikut :
- a) “Ketika saya cek ternyata itu lelang terbatas,” ucapnya kepada KJI Banten, Minggu (5/7/2024).
 - b) “Kata Samsuri, sudah lumrah dalam proyek-proyek besar termasuk JRSCA kalau perusahaan pemenang sering kali menyerahkan pekerjaan lapangan kepada subkontraktor setelah kontrak ditandatangani”
 - c) “Dirinya juga menyoroti dugaan penggunaan pasir pantai dalam proyek JRSCA. Katanya, pasir pantai yang digunakan untuk pembangunan proyek merupakan sedimentasi di muara pantai, bukan pasir yang ditambang secara terus menerus”
 - d) “Pengusaha itu juga mengatakan perusahaannya sempat mengerjakan proyek pagar pertama JRSCA sepanjang 8 kilometer dari Cilintang-Cimahi pada 2010 silam. Ia hapal betul bagaimana kondisi lapangan di TNUK. Katanya, penting untuk selalu melibatkan warga sekitar yang sudah paham betul mengenai geografis tempat tinggalnya”
 - e) “Sayang anggaran besar, mestinya libatkan orang-orang lokal. Maaf saya dikonstruksi, orang balai tahu kerja saya di konstruksi, yah minimal diajak sharing lah, termasuk minimalnya mana saja yang boleh secara custom (dibangun), material apa saja yang cocok,” ujarnya”

Tanggapan kami :

a) Penerapan lelang terbatas terhadap proses lelang proyek JRSCA tahun 2021-2023 sehingga hanya segelintir Perusahaan yang ikut proses tender adalah TIDAK BENAR.

a. Istilah Lelang terbatas berdasarkan peraturan pengadaan barang/jasa terbaru SUDAH TIDAK DIPERGUNAKAN LAGI dalam Perka LKPP No.12 Tahun 2021 adapun berdasarkan aturan tersebut disebutkan bahwa pemilihan penyedia yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pokja Pemilihan melaksanakan:

1) Tender/Seleksi, Tender Cepat, dan Penunjukan Langsung; dan

2) **Tender Terbatas** untuk pengadaan Barang/Jasa Lainnya

yang bernilai paling sedikit di atas **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dan paling banyak **Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)** untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di **Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.**

b. Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi pada pekerjaan Pembangunan JRSCA terdiri dari 18 (delapan belas) paket Tender pekerjaan Konstruksi dan 2 (dua) paket Seleksi pekerjaan Perencanaan dan Manajemen Konstruksi (Pengawasan).

c. Dikarenakan keterbatasan personil Pokja Pemilihan, maka Balai TNUK mengajukan permohonan bantuan tenaga Pokja Pemilihan melalui surat S.1081/T.12/TU/Ren/12/2020 tanggal 3 Desember 2020. Komposisi Pokja Pemilihan paket pekerjaan Pembangunan JRSCA adalah sebagai berikut :

a. Pokja Pemilihan yang berasal dari Satker TNUK sebanyak 2 orang;

b. Pokja Pemilihan yang berasal dari Instansi Pusat sebanyak 5 orang.

d. Proses Pemilihan Penyedia dilakukan secara terbuka dan diumumkan dalam aplikasi LPSE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan penjelasan masing-masing paket pekerjaan *sebagaimana terlampir.*

Tabel : Pelaksanaan Tender Jasa Konstruksi Pembangunan JRSCA

No.	Nama Kegiatan	Jumlah Pendaftar	Jumlah Penawar	Nama Pemenang	Nilai Kontrak	Alamat Penyedia
1	Pembangunan jembatan Rancapinang dalam rangka pembangunan JRSCA	71 Peserta	6 Peserta	CV. DUA PUTRA PANJALU	4,079,880,000	Serang
2	Pembangunan pagar dan areal parkir rancapinang dalam rangka pembangunan JRSCA	125 Peserta	15 Peserta	CV. BERDIKARI JAYA	880,181,000	Pandeglang
3	Pembangunan kandang pengendali pengembalaan liar ternak masyarakat rancapinang dalam rangka	98 Peserta	11 Peserta	MAHATAMA KARYA CV	2,466,880,000	Pandeglang
4	Pembangunan Pos jaga dan pagar batas airmokla dalam rangka	154 Peserta	20 Peserta	CV PUTRA TUBAGUS CORP	3,247,460,000	Serang
5	Pembangunan Jalan Penghubung dalam rangka Pembangunan JRSCA (5 Peserta	2 Peserta	CV. MADA JAYA SETIA (MJS)	2,777,122,250	Serang
6	Pembangunan kompleks kantor pengelola dalam rangka pembangunan JRSCA	109 Peserta	10 Peserta	PT. DAYA MANUNGGAL KONTRAKTOR	17,229,586,000	Pandeglang
7	Pembangunan Pagar batas dan pintu karang ranjang dalam rangka	152 Peserta	10 Peserta	CV. KINARYA DINAMIS	4,665,342,000	Pandeglang
8	Pembangunan padang pengembalaan dan kandang pengendali ternak liar Cilintang dalam rangka pembangunan	102 Peserta	6 Peserta	CV. GALIH CANTIGI	2,696,228,000	Pandeglang
9	Pembangunan peddock Penelitian dalam rangka pembangunan JRSCA	89 Peserta	14 Peserta	CV. ANANDA PRATAMA	14,133,155,000	Pandeglang
10	Pembangunan Komplek Stasiun Lapangan/Field Station dalam rangka	108 Peserta	9 Peserta	CV. AUDIA KARYA	4,420,896,700	Pandeglang
11	Pembangunan Pipa Distribusi Air Bersih dan Air Ke kubangan dalam	128 Peserta	13 Peserta	SANGGA RAKSA CV	3,800,792,000	Pandeglang

12	Pembangunan Paddock pengembangan dalam rangka	150 Peserta	13 Peserta	CV. LINGGASARI	9,944,890,000	Bandung
13	Pembangunan Pagar Batas dan pintu pangkusan dalam rangka	141 Peserta	11 Peserta	CV PUTRA TUBAGUS CORP	1,639,091,000	Serang
14	Pembangunan barak karang ranjang dalam rangka pembangunan JRSCA	107 Peserta	12 Peserta	CV. PUTRA NUSANTARA MUDA	2,282,553,000	Karawang
15	Pembangunan Jalan pengelola Tahap I dalam rangka Pembangunan JRSCA	137 Peserta	13 Peserta	CV. PUTRA NUSANTARA MUDA	2,322,446,000	Karawang
16	Pembangunan Barak Kalajetan dalam rangka pembangunan JRSCA	107 Peserta	7 Peserta	PT. EKA RAYA NUSANTARA	2,353,235,000	Pandeglang
17	Pembangunan padang penggembalaan dan kandang pengendali ternak liar KP.Peuteuy dalam rangka	97 Peserta	6 Peserta	CV. KARYA SRI RAHARDJO	2,638,286,000	Serang
18	Pembangunan jalan pengelolaan tahap 2 dalam rangka pembangunan JRSCA	96 Peserta	10 Peserta	SUCI PRATAMA, CV	2,134,980,000	Pandeglang
19	Jasa konsultan konstruksi	42 Peserta	5 Peserta	PT. PANCA GUNA	209,000,000	Serang
20	Manajemen kontruksi pembanguna JRSCA (Javan Rhino Study And Conservation Area)	25 Peserta	4 Peserta	PT. BENNATIN SURYA CIPTA	2,147,808,400	Jakarta

Dapat dilihat di tabel tersebut jumlahnya penyedia sangat banyak, dan data ini dapat diakses di LKPP.

b) Perusahaan pemenang menyerahkan pekerjaannya lapangan kepada sub kontraktor adalah TIDAK BENAR;

Aturan Mengenai Sub Kontraktor dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 :

- Berkaitan dengan prestasi pekerjaan, pembayaran kepada Penyedia baru dapat dilakukan ketika Kontraktor utama telah melunasi pembayaran dan melampirkan bukti pembayaran/pelunasan terhadap sub-kontraktor sesuai dengan realisasi pekerjaannya, ini diatur dalam Pasal 53 ayat (3).
- Pada Pengadaan Barang/Jasa dalam Bentuk Tender/Seleksi Internasional pada Pasal 63 ayat (3) Badan Usaha Asing perlu melakukan kerja sama usaha, salah satunya dalam bentuk subkontrak.
- Dalam hal mencapai tujuan Pengadaan “meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi” maka Penyedia Usaha non Kecil atau koperasi dapat melakukan kerjasama dalam bentuk salah satunya subkontrak, jika ada usaha kecil atau koperasi yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan, ini diatur di Pasal 65 ayat (7).

Dengan demikian Sub-Kontrak merupakan skema kerja sama usaha yang dimungkinkan untuk dapat dilakukan dalam Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, menjadi bentuk kerja sama usaha yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan pengadaan barang/jasa pemerintah, karena dengan adanya skema ini (sub-kontraktor) memberikan perluasan / peningkatan peran serta usaha kecil dan koperasi.

Lebih lanjut di Peraturan LKPP Nomor 12 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia :

- diatur sebagai salah satu pengalaman yang dapat diakui untuk menjadi kualifikasi teknis penyedia dalam proses pemilihan penyedia.
- menjadi unsur yang **perlu ditetapkan sebagai bagian pekerjaan yang akan di sub kontrakkan dan dievaluasi dalam Evaluasi teknis**. Sub-Kontrak wajib streamlined dari hulu ke hilir, karena menjadi jalan masuk bagi pelaku usaha dalam peningkatan peran serta usaha kecil dan koperasi bagi pelaku usaha yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan, kemudian pengalaman sub-kontrak ini juga menjadi hal yang dapat diakui dan dinilai sebagai kualifikasi teknis penyedia dalam proses pemilihan penyedia.

Dengan demikian, Sub-Kontrak bukan menjadi hal yang **dilarang** dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, karena :

- dapat dinilai sebagai kualifikasi;

- dapat dinilai sebagai unsur evaluasi teknis;
- menjadi hal yang diatur dan dapat dilakukan dalam beberapa ketentuan di Perpres PBJP.

Pada Jasa Kontruksi:

- Menjadi kewajiban untuk Pekerjaan dengan nilai pagu anggaran diatas Rp. 25 Milyar Rupiah yang ditetapkan jenis pekerjaan ini dalam dokumen pemilihan berdasarkan penetapan PPK dalam dokumen persiapan pengadaan, kewajiban ini mencakup termasuk pada sebagian pekerjaan utama pada penyedia jasa spesialis dengan ketentuan paling banyak 2 pekerjaan sesuai dengan subklasifikasi SBU, kemudian untuk peningkatan peran serta usaha kualifikasi kecil, maka ketentuannya berupa sebagian pekerjaan konstruksi yang bukan pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa usaha kualifikasi kecil dengan ketentuan paling banyak 2 pekerjaan dan khusus untuk tujuan perluasan usaha kualifikasi kecil ini tidak mensyaratkan subklasifikasi SBU. Dalam Evaluasi oleh Pokmil, Evaluasi Pekerjaan yang disubkontrakkan ini dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian pekerjaan yang disubkontrakkan, baik untuk pekerjaan utama maupun pekerjaan yang bukan utama, poin ini perlu dibaca lengkap ya, bahwa dalam pekerjaan konstruksi yang dilakukan adalah evaluasi pekerjaan yang disubkontrakkan dilakukan memperhatikan kesesuaian pekerjaan yang disubkontrakkan dengan hubungan pada kaitan pekerjaan utama maupun bukan pekerjaan utama (jangan dipersepsikan pada bagian subkontrak di PerLKPP 12/2021 karena tertulis kalimat “pekerjaan utama” lantas dipikir boleh sub-kontrak pekerjaan utama secara keseluruhan.
- Dalam MDP (Model Dokumen Pemilihan) yang kemudian menjadi dokumen pemilihan, telah di state bahwa : Subkontrak merupakan bentuk kerjasama dengan pelaku usaha lain dan sifatnya sebagian pekerjaan, hanya boleh sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan, kemudian bagian subkontrak tersebut hanya boleh apabila tersebut sejak awal dalam dokumen pemilihan dan dalam kontrak diizinkan untuk disubkontrakkan, serta mendapat persetujuan tertulis dari pejabat penandatanganan kontrak, tanggungjawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan merupakan tanggung jawab penyedia (pelaku usaha yang berkontrak, bukan subkontraktor).
- Subkontrak sudah menjadi hal yang di state sejak awal oleh Pelaku Usaha, dari sisi Pelaku Usaha maka bagian pekerjaan yang akan di subkontrakan adalah sesuatu yang perlu distate sejak memasukkan penawaran.
- Setelah Pelaku Usaha berkontrak dan menjadi penyedia, maka subkontrak harus dicantumkan dalam lingkup dokumen kontrak, bila terjadi pelanggaran, dapat dikenakan sanksi yang dipilih oleh PPK sejak penetapan rancangan kontrak sebelum proses pemilihan penyedia bahkan dilakukan.

Berdasarkan ketentuan yang diatur berkaitan dengan subkontrak, maka PPK dalam melaksanakan proses PBJP sudah memperhatikan tentang batasan-batasan terkait subkontrak dan kontrak utama, sejak kapan? sejak tahapan perencanaan, persiapan, hingga pelaksanaan.

- a. Bahwa pada pekerjaan kontruksi di Balai TNUK PPK tidak menistruksikan untuk adanya pekerjaan Sub Kontrak dari mulai tahapan perencanaan, persiapan hingga pelaksanaan dan diatur juga dalam Kontrak bahwa pekerjaan kontruksi tidak di Sub Kontrak kan.
- b. Bahwa secara keseluruhan tidak ada kontraktor pelaksana yang meng sub kontraktor kan pekerjaannya, yang ada adalah bahwa sebagian kontraktor melibatkan vendor lokal dalam mengerjakan pekerjaannya baik untuk pelibatan tenaga kerja dan pembelian barang terutama berupa batu belah dan agregat.
- c. Bahwa pada setiap tahapan mulai penandatanganan kontrak,,MC - 0, MC -40, MC -60, MC-80, MC -100 direktur dari masing-masing kontraktor pelaksana selalu hadir di lokasi pekerjaan

Mulai dari Dokumen pemilihan hingga Kontrak/SPK, **PPK tidak menginstruksikan adanya pekerjaan yang di Sub Kontrak kan.**

c) Penggunaan pasir Pantai dalam proyek JRSCA adalah TIDAK BENAR;

Fakta yang terjadi di lapangan bahwa pada tanggal 10 Juni 2022 pihak Balai TNUK mendapatkan informasi dari konsultan MK (Manajemen Kontruksi) terkait adanya beberapa kontraktor yang telah membeli pasir hasil galian masyarakat di muara sungai Cikawung, kemudian pada tanggal 11 Juni 2022 pihak Balai TNUK bersama dengan konsultan MK (Manajemen Kontruksi), tim teknis dinas PUPR dan tim pendamping dari Inspektorat Jenderal Kementerian LHK telah melakukan pemeriksaan lapangan atas adanya dugaan penggunaan pasir muara tersebut, dari hasil pemeriksaan lapangan tersebut didapatkan fakta bahwa kontraktor pelaksana dengan terpaksa membeli pasir tersebut karena warga lokal yang menjualnya dan setengah memaksa untuk dibeli pasirnya dengan alasan agar warga lokal di desa Ujung Jaya mendapatkan penghasilan dari menjual pasir tersebut, pada saat pemeriksaan di tanggal 11 Juni 2022 pasir muara tersebut belum sempat dipergunakan oleh kontraktor pelaksana, sehingga pihak Balai TNUK memerintahkan untuk mengembalikan pasir tersebut kepada penjualnya sehingga tidak ada di lokasi proyek, bahkan ada beberapa kontraktor pelaksana yang menyumbangkan pasir muara tersebut untuk pembangunan masjid yang berada disekitar Desa Ujung Jaya dan Taman Jaya. Jadi pada saat pemeriksaan oleh tim Balai TNUK bersama dengan tim teknis PUPR dan tim pendamping Inspektorat Jenderal Kementerian LHK pasir muara yang telah dibeli dari warga lokal belum sempat dipergunakan, atas kejadian tersebut selanjutnya pihak Balai TNUK mengeluarkan instruksi melalui surat nomor : S. 25/T.12/DIPA-PBJ/SBSN/6/2022 tanggal 13 Juni 2022.

d) Yang bersangkutan pernah mengerjakan proyek pagar pertama JRSCA sepanjang 8 kilometer dari Cilintang-Cimahi tahun 2010 adalah TIDAK TEPAT;

Berdasarkan dengan penelusuran data yang diperoleh dengan melakukan wawancara singkat terhadap pendamping kegiatan dimaksud dari petugas Balai TN. Ujung Kulon yang diberikan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan kegiatan Pembangunan JRSCA yang dimulai pada awal tahun 2010 s.d 2015 bahwa Sdr. Samsuri merupakan pengusaha lokal yang ditunjuk oleh pihak YABI untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan konstruksi awal Pembangunan JRSCA yang dimulai pada tahun 2010 s.d 2015 dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

- a. Pembangunan kantor JRSCA YABI yang terletak di Legon Pakis;
- b. Pembangunan Pos Jaga Cilintang yang terletak di Cilintang
- c. Pembangunan Pagar Pembatas JRSCA **sepanjang kurang lebih 6 km;**

Keseluruhan anggaran bersumber dari anggaran YABI sehingga pelaksanaan pemilihan penyedia tidak mengikuti aturan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

e) Tuduhan bahwa pelaksanaan pekerjaan tidak melibatkan orang-orang lokal adalah TIDAK BENAR.

Berdasarkan Tabel Pelaksanaan Jasa Konstruksi diperoleh data pelaksanaa Asal penyedia pekerjaan Kontruksi adalah sebagai berikut :

- a. Asal Penyedia Serang (6 Penyedia)
- b. Asal Penyedia Pandegang (10 Penyedia)
- c. Asal Penyedia Bandung (1 Penyedia)
- d. Asal Penyedia Karawang (2 Penyedia)
- e. Asal Penyedia Jakarta (1 Penyedia)

Sebagian besar penyedia berasal dari wilayah Pandeglang (50%), Serang (30 %), Karawang (10%), Bandung (5%) dan Jakarta (5%). Berdasarkan data tersebut diambil Kesimpulan bahwa sebanyak 50% pelaksana pekerjaan Konstruksi berasal dari lokal (Kab. Pandeglang).

- f) Fakta bahwa secara umum terkait pelaksanaan anggaran pihak Balai TNUK mulai dari tahun 2021 saat revisi *feasibility study* sampai dengan pelaksanaan fisik pekerjaan akhir tahun 2022 telah melibatkan instansi yang berwenang untuk melakukan pendampingan diantaranya tenaga teknis dari dinas Perkim provinsi, tim teknis Dinas PUPR kab. Pandeglang dan tim pendamping dari Inspektorat Jenderal KLHK, serta telah dilakukan audit oleh BPK RI sesuai surat BPK RI Nomor: 3/S-TIM.2/INTERIM.KLHK/11/2022, Tanggal 30 Nopember 2022 dan Surat Nomor: 2/S-TIM.2/INTERIM.KLHK/12/2022, Tanggal 6 Desember 2022. Sehingga pernyataan bahwa tidak mengetahui material dan lain lain adalah TIDAK BENAR.

11. Judul dalam 3 media diatas semuanya TIDAK BENAR

- a) Kompas.Com tanggal 15 September 2024 yang berjudul " Carut Marut Proyek Konservasi Badak Jawa, Dana Habis Rp 188 M, Fasilitas Terbengkalai ",

Tanggapan kami:

Judul ini menyesatkan dan TIDAK BENAR, total dana SBSN tahun 2019, 2021-2022 adalah Rp. 130.222.665.413,- , FASILITAS terbengkalai sangat menyesatkan karena digunakan dan masih berfungsi dengan baik.

- b) Banten News tanggal 12 September 2024 dengan judul "[Investigasi] Proyek Mangkrak Penyelamatan Badak" dengan tautan <https://www.bantennews.co.id/investigasi-proyek-mangkrak-penyelamatan-badak>

Tanggapan kami :

Judul diatas TIDAK BENAR, karena bangunan SBSN digunakan dan masih berfungsi dengan baik.

- c) Idnnews tanggal 16 September 2024 dengan judul "Proyek Main-main Pengamanan Badak Jawa-Proyek Sarana JRSCA terbengkalai, badak Jawa terancam" dengan tautan <https://banten.idntimes.com/news/banten/khairil-anwar-11/proyek-main-main-pengamanan-badak-jawa-c1c2?page=all>

Tanggapan kami:

Bahwa judul diatas TIDAK BENAR, penyelamatan badak jawa dalam bentuk JRSCA telah diinisiasi sejak tahun 2007, dan dimatangkan dengan dokumen-dokumen yang sah, hingga saat ini bangunan tersebut dimanfaatkan dan digunakan dengan baik.

12. Kegiatan pembangunan SBSN tahun 2019 telah diaudit oleh BPK RI dan juga didampingi oleh Inspektorat Jenderal KLHK dan juga Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Pandeglang. Untuk Pembangunan SBSN tahun 2021-2022 telah di audit oleh BPK RI dan didampingi oleh Inspektorat Jenderal KLHK, sehingga akuntabilitas pembangunan sarana prasarana SBSN di TNUK dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian hak jawab kami sampaikan, agar publik mengetahui kebenaran yang ada, dan kepada seluruh redaksi diwajibkan mencantumkan hak jawab ini di media online yang saudara pimpin dan meminta maaf ke kami karena memberitakan berita yang tidak benar.

